



Nomor : 9770/UN31.WR.1/HK.06/2021

04 Maret 2021

Lamp. : Satu berkas

Hal : Kebijakan Layanan Pendidikan Semester 2020/21.2 (2021.1)

Yth. 1. Kepala PPMLN
2. Para Kepala UPBJJ-UT se-Indonesia

Pertama-tama, marilah kita bersyukur ke hadirat Yang Mahakuasa. Dengan karunia-Nya, kendati tidak mudah, kita semua telah dapat melaksanakan tugas dengan baik, menyelesaikan layanan pendidikan mahasiswa UT pada Semester 2020/21.1 (2020.2). Untuk itu, saya selaku Rektor menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan staf atas dedikasi dan kerja keras yang kompak dan luar biasa. Meskipun situasi Covid-19 masih mengepung Indonesia, secara kreatif kita tetap dapat mempersembahkan layanan terbaik bagi mahasiswa UT. Banyak terobosan yang telah kita kerjakan dalam menghadapi situasi yang sulit tersebut, tetapi juga masih tersisa perbaikan yang harus terus kita lakukan agar layanan UT dari waktu ke waktu menjadi semakin lebih baik lagi.

Kedua, saat ini kita telah memasuki Semester 2020/21.2 (2021.1). Layanan pendidikan pada semester ini akan segera dimulai. Namun, kita semua menyadari bahwa situasi Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda. Oleh karena itu, dengan memperhatikan Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 0173/E.E2/PM/2021 Tanggal 2 Maret 2021 dan arahan pemerintah lainnya, penyelenggaraan layanan pendidikan UT pada semester 2020/21.2 (2021.1) ini seperti halnya layanan pada semester sebelumnya, masih menerapkan skema layanan dalam situasi Covid-19. Penyelenggaraan layanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dalam Situasi Covid-19

- a. Keragaman karakteristik mahasiswa UT: ketersebaran domisili, keragaman latar belakang sosial-ekonomi termasuk tingkat literasi TIK, pilihan skema layanan belajar, dan pilihan modus belajar, mulai yang sepenuhnya belajar secara mandiri hingga yang memerlukan layanan tutorial.
- b. Keterjagaan marwah dan kewibawaan akademik.
- c. Ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan program studi.
- d. Orientasi layanan pada kepentingan mahasiswa, dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan mahasiswa, tutor/instruktur/supervisor, dan petugas.
- e. Kesiapan sistem dan perangkat pendukung pelaksanaan pembelajaran serta kemudahan akses dan penggunaannya, baik oleh mahasiswa, tutor, maupun berbagai pihak terkait.
- f. Keterkendalian implementasi dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan.

2. Kebijakan Umum Penyelenggaraan Layanan Pendidikan UT dalam Situasi Covid-19 Semester 2020/21.2 (2021.1)

- a. Semua layanan pendidikan yang selama ini telah dilakukan secara *online* tetap dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- b. Semua layanan akademik yang dilakukan secara tatap muka dan menghadirkan banyak orang secara bersamaan di suatu tempat diganti dengan modus *online*.
- c. Layanan pendidikan dapat dilakukan secara tatap muka apabila mahasiswa:
 - 1) tidak memiliki akses *online* (internet atau fasilitas *online* lainnya);
 - 2) ketidakmampuan mahasiswa dalam menggunakan internet untuk mengakses layanan *online* yang disediakan UT;
 - 3) berdomisili di sentra layanan (tutorial, praktik/praktikum, dsb.) di wilayah zona aman penyebaran Covid-19; dan/atau
 - 4) kesulitan atau tidak dapat menguasai capaian pembelajaran mata kuliah yang dipersyaratkan kecuali dilakukan secara tatap muka, seperti Praktik/Praktikum Terstruktur (praktik/praktikum yang memerlukan lab dalam atau luar ruang).
- d. Penerapan layanan pendidikan tatap muka sebagaimana disebutkan pada nomor 2.c di atas harus dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
 - 2) koordinasi dan perolehan persetujuan dari Aparat Pemerintah Daerah atau Satgas Covid-19; serta
 - 3) penyiapan akses ketersediaan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya situasi darurat.
- e. Implementasi layanan pendidikan didukung dengan penyebaran informasi dan edukasi kepada seluruh mahasiswa dan pihak-pihak terkait.

3. Penjabaran Kebijakan Umum

Penjabaran setiap aspek layanan dari kebijakan umum layanan pendidikan UT dalam situasi Covid-19 di atas tersaji dalam lampiran surat ini. Secara formal, kebijakan layanan pendidikan UT tersebut akan ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

4. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Kegiatan Penelitian dan PkM pada tahun 2021 tetap berlangsung. Namun dalam pelaksanaannya, terutama terkait pengumpulan data dan aktivitas PkM, dilakukan secara *online* dan/atau modus lain yang relevan.

Selanjutnya, setiap jajaran pimpinan UT dan staf hendaknya mempelajari bersama seluruh dokumen acuan layanan ini dengan sebaik-baiknya agar berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sosialisasi kepada mahasiswa terkait kebijakan dan ketentuan layanan tersebut hendaknya dilakukan secara tepat, dengan berbagai saluran dan media oleh PPHIK dan PPMLN/UPBJJ-UT.

Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang baik, saya sampaikan terima kasih. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bugur dalam perlindungan Sang Maha Agung.



Rektor,

Ojat Darajat

NIP 196610261991031001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua Senat Universitas;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Sekretaris Lembaga;
7. Para Wakil Dekan;
8. Para Kepala Pusat di Lingkungan Lembaga;
9. Ka. SPI;
10. Ka. Puslata;
11. Ka. UPP;
12. Ka. UPT-TIK;
13. Para PJ Bidang di P5s;
14. Para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
15. Para Koordinator pada Kantor Rektor dan Wakil Rektor;
16. Para Koordinator di Lingkungan Fakultas, Biro, dan Lembaga;
17. Para PJ Bidang dan Kasubbag. TU di UPBJJ-UT.